



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 539/157 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 539/140  
TAHUN 2016 TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH  
OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA  
MASA JABATAN 2016-2019**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga dan sehubungan Saudara Drs. Ichda Masrianto, M.Kes. telah memasuki usia 60 (enam puluh) tahun sehingga perlu diberhentikan dengan hormat, dan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pengawasan pada Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari (OWABONG) Kabupaten Purbalingga, maka perlu dilakukan penggantian dan penataan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk mengisi kekosongan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/140 Tahun 2016 tentang Badan Pengawas OWABONG Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2016-2019,
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/140 Tahun 2016 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2016-2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/140 Tahun 2016 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2016-2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 April 2018



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Direktur PD. Owabong Kabupaten Purbalingga;
6. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 539/157 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
PURBALINGGA NOMOR 539/140 TAHUN 2016  
TENTANG BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN  
DAERAH OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN  
2016 - 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH  
OBYEK WISATA AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA  
MASA JABATAN 2016-2019

NO	LAMA	BARU	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGAWAS
1	Drs. SUBENO, S.E, M.Si	KHODIRIN, S.H,MH	Ketua merangkap Anggota
2	Drs. ICHDA MASRIANTO, M.Kes.	Drs. NUR HAMAM, M.Si	Sekretaris merangkap Anggota
3	KHODIRIN, S.H,MH	ULIL ARKHAM, S.E. Ak, M.Si	Anggota

